

Nomor : 131 /PM.00.02/K.JB-16/09/2024
Sifat : Penting
lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pelaksanaan Kampanye**

23 September 2024

**Kepada Yth.
Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
di**

Tempat

I. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

- 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2018 Nomor 372);
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568).

II. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan salah satu tugas maupun tanggung jawab Bawaslu Kabupaten Sukabumi dalam penyelenggaraan Pemilihan serentak tahun 2024 yakni mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan dalam hal ini tahapan pelaksanaan kampanye sebagaimana Pasal 30 huruf a angka 5 UU Pemilihan *Juncto* Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan melakukan pencegahan pelanggaran maupun sengketa proses pada tahapan kampanye pemilihan serentak tahun 2024 sebagaimana Pasal 8 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota agar terwujudnya Pemilihan yang bermartabat dan berkualitas serta demokratis berdasarkan asas langsung, umum,. Bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana amanat UU Pemilihan dengan ini Bawaslu Kabupaten Sukabumi menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berkaitan dengan Materi Kampanye sebagaimana ketentuan **Pasal 64 (1) dan (2) UU Pemilihan** menyatakan “(1) *Pasangan calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat; (2) Penyampaian materi Kampanye dilakukan dengan cara*

yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif ” **Juncto Pasal 13 Ayat (1), (2) dan (4), Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota** menyatakan sebagai berikut:

Pasal 13

“(1) Materi Kampanye Pasangan Calon menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota”;

“(2) Selain materi kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasangan Calon menyampaikan program Pasangan Calon; (4) Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat”.

Pasal 16

“Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), harus:

- a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri bangsa;*
- c. meningkatkan kesadaran hukum;*
- d. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan*
- e. menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat”.*

Pasal 17

“Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), disampaikan dengan cara:

- a. menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa daerah dengan kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum;*
- b. tidak mengganggu ketertiban umum;*
- c. memberikan informasi bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat;*
- d. tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain;*
- e. tidak bersifat provokatif; dan*
- f. menjalin komunikasi politik yang sehat antara peserta Pemilihan dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat”;*

2. Bahwa berkaitan dengan metode kampanye berdasarkan ketentuan **Pasal 65 Ayat (1) UU Pemilihan *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota** menyatakan:

“Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;*
- b. pertemuan tatap muka dan dialog;*
- c. debat publik/debat terbuka antar pasangan calon;*
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;*
- e. pemasangan alat peraga,*
- f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik, dan/atau*
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

3. Bahwa berkaitan dengan jadwal kampanye sebagaimana ketentuan **Pasal 67 Ayat (1) dan (2) UU Pemilihan** menyatakan: *“(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang; (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara” *Juncto* Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota* menyebutkan: (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang”;

4. Bahwa berkaitan dengan larangan dalam kampanye berdasarkan ketentuan **UU Pemilihan *Juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota** menyatakan sebagai berikut:

- 1) Pasal 69 UU Pemilihan *Juncto* Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota**

“Dalam Kampanye dilarang:

- a. *Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Menghina seseorang, agama, suku, ras ,golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota, Calon Wakil Wali Kota, dan/atau Partai Politik;*
- c. *Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba, Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;*
- d. *Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;*
- e. *Mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum;*
- f. *Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;*
- g. *Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;*
- h. *Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;*
- i. *Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;*
- j. *Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau*
- k. *Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*

2) Pasal 70 Ayat (1) UU Pemilihan *Juncto* Pasal 62 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

“(1) Dalam Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan:

- a. *Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
- b. *Aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
- c. *Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan*

3) Pasal 73 UU Pemilihan *Juncto* Pasal 66 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

- (1) Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilu.
 - (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 - (3) Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim Kampanye, dan relawan atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. Mempengaruhi Pemilu untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
 - (5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.
- 4) Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota** menyebutkan:
- “Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye, pada masa tenang, dan pada hari Pemungutan Suara”.*
- 5) Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota** menjelaskan:
- “(1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) di tempat umum sebagai berikut:*
- a. Tempat ibadah;

- b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. Tempat pendidikan;
- d. Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- e. Jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
- f. Prasarana dan sarana public; dan/atau
- g. Taman dan pepohonan.

(2) tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok”.

6) Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyebutkan:

“(1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) pada tempat umum sebagai berikut:

- a. Tempat ibadah;
- b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. Gedung milik pemerintah;
- d. Tempat pendidikan;
- e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
- f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

(2) Tempat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

5. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 66 Ayat (3), (4), (5), dan (6) **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota** menyatakan:

“(3) Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta kampanye, biaya transportasi peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah”.

“(4) Selain pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta kampanye, biaya transportasi peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye, dan/atau hadiah lainnya pada rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan

kampanye dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah”.

“(5) Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah dalam pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan ketentuan: a. dalam bentuk barang; dan b. nilai setiap barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

*“(6) Biaya makan minum peserta kampanye, transportasi peserta kampanye dan pengadaan bahan kampanye bagi peserta kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) **tidak diberikan dalam bentuk uang tunai**”.*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Sukabumi mengimbau:

1. Para Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Relawan dan/atau lainnya agar melaksanakan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 baik itu materi, metode, jadwal dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Para Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Relawan dan/atau lainnya agar mematuhi larangan dalam kampanye sebagaimana ketentuan dalam UU Pemilihan dan PKPU Nomor 13 Tahun 2024;
3. Para Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Relawan dan/atau lainnya dalam penyebaran bahan kampanye dan/atau memasang alat peraga kampanye agar sesuai dengan Pasal 64 dan Pasal 65 PKPU Nomor 13 Tahun 2024. Selain itu, berdasarkan hasil kesepakatan dalam Rapat Koordinasi antara KPU, Bawaslu dan Forkopimda dalam penentuan Titik Lokasi agar tidak menyebar Bahan Kampanye dan memasang Alat Peraga Kampanye sebagai berikut:
 - a. Jalan sepanjang area TNI dan POLRI;
 - b. Jalan sepanjang area Perkantoran Pemerintahan dan Penyelenggara Pemilu;
 - c. Jalan sepanjang area Pendidikan;
 - d. Jalan sepanjang area perkantoran BUMN dan BUMD;
 - e. Jalan sepanjang area Pelayanan Kesehatan;
 - f. Jalan sepanjang area Tempat Ibadah;
 - g. Area Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum yang sudah diserahkan dan menjadi aset Pemerintah Daerah; dan
 - h. Jalan sepanjang area PT. KAI.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
FAISAL RIFA'I, S.H.I.,M.M.

- Tembusan:
- 1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (SL);
 - 2. Arsip.